

PENETAPAN- JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

2016

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 33/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016, 6 HLM

KEPUTUSAN KPU KOTA PAYAKUMBUH TENTANG JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 10 September 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2014 Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 15 Tahun 2011; UU No.1 Tahun 2015; PKPU No.9 Tahun 2015; PKPU 3 Tahun 2016; KPTS KPU Kota Payakumbuh No.7 Tahun 2016; KPTS KPU Kota Payakumbuh No. 30 Tahun 2014; KPTS KPU Kota Payakumbuh No. 32 Tahun 2014;
- Dalam Keputusan ini menetapkan jumlah kursi atau jumlah suara sah partai politik pada Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk dapat mengajukan bakal pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh tahun 2014 atau 20% (dua puluh persen) dikalikan 25 (dua puluh lima) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 5 (lima) kursi. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 atau 25% (dua puluh lima persen) dikalikan 60.249 (Enam puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan), yaitu sekurang-kurangnya 15.063 (Lima belas ribu enam puluh tiga) suara sah.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 September 2016
- Lampiran 2 Halaman